



The Role of *Niniak Mamak* in the Prevention of Early Marriage through the Harmonization of *Adat Basandi Syara'*

Jufrizal

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: 2320040020@uinib.ac.id

Received: 29-12-2024

Revised: 18-06-2025

Accepted: 25-06-2025

Abstract

The study of the role of *Niniak Mamak* is crucial in identifying how they can more effectively convey messages about the importance of delaying marriage until individuals reach an appropriate age and level of maturity. The central research question of this study is: *How do the Niniak Mamak contribute to the prevention of early marriage through the harmonization of Adat Basandi Syara'?*. This study is also significant in strengthening the social function of *Niniak Mamak* as mediators and problem solvers within the community, ensuring that every decision made aligns with religious teachings and customary norms. This research is normative in nature a library based study aimed at exploring the role of *Niniak Mamak* in preventing early marriage through the alignment of *Adat Basandi Syara'* and family law in Kuranji District, Padang City. Data were collected through indirect methods such as literature analysis, document review, and examination of relevant scholarly journals. The findings conclude that *Niniak Mamak* plays a central role in preventing early marriage within Minangkabau society by reinforcing the principles of *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah* (Custom Based on Islamic Law, and Islamic Law Based on the Qur'an). As traditional leaders, they serve as guides, mediators, and decision makers grounded in customary norms and Islamic teachings. In the context of preventing early marriage, *Niniak Mamak* ensure that every marital decision adheres to the principles of *syara'* and *adat*, particularly by assessing the physical, mental, and economic readiness of prospective spouses.

Keywords

Niniak Mamak; *Adat Basandi Syara'*; early marriage.

Introduction

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan mulia dari perkawinan ditegaskan dalam pasal yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang penting untuk mempertimbangkan usia calon pasangan. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu dini sering kali menghadirkan berbagai tantangan

yang dapat menghambat terciptanya keluarga yang ideal. Usia yang matang memberikan peluang lebih besar bagi individu untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, emosional, dan ekonomi, yang semuanya merupakan elemen penting dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis (Usup 2016).

Meski pernikahan dini terkadang dianggap memiliki sisi positif, seperti menjaga kehormatan atau mengikuti tradisi, dampak negatifnya sering kali lebih dominan. Ketidaksiapan pasangan muda, baik secara psikologis maupun finansial, dapat memicu berbagai masalah, seperti konflik dalam rumah tangga, kurangnya stabilitas ekonomi, hingga terhambatnya pendidikan atau perkembangan pribadi. Oleh karena itu, mencegah pernikahan dini adalah langkah yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Melalui pendidikan, pemahaman agama yang mendalam, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat, individu dapat dipersiapkan untuk membangun rumah tangga yang benar-benar sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Aladin 2018).

Dampak positif yang sering dikaitkan dengan pernikahan dini antara lain adalah mengurangi beban orang tua. Dengan menikahkan anak, orang tua merasa lebih ringan karena tanggung jawab ekonomi yang terkait dengan anak tersebut akan beralih kepada suaminya. Selain itu, orang tua berharap bahwa beban finansial mereka dapat terbantu, karena suami akan ikut bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga yang baru dibentuk. Pernikahan dini juga dianggap dapat membantu mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja. Dengan menikah pada usia muda, diharapkan para remaja dapat menghindari perilaku yang tidak sesuai, seperti hubungan seksual di luar nikah, yang seringkali menjadi masalah sosial di kalangan pemuda. Dengan demikian, pernikahan dini dianggap sebagai langkah untuk menjaga moralitas dan menjaga kehormatan keluarga. Secara tidak langsung, pernikahan dini dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, yang sering menjadi masalah serius di kalangan remaja. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai jalan yang sah dan sesuai norma sosial untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama, sekaligus menjaga masa depan anak perempuan agar tidak terjerumus dalam masalah sosial yang lebih besar, seperti stigma sosial atau kesulitan dalam mengurus anak luar nikah (Fuad, Harahap, and Habibi 2021).

Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak negatif yang serius, terutama dalam hal kesehatan reproduksi perempuan. Pada usia yang masih muda, tubuh perempuan belum sepenuhnya siap secara fisik untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Ini dapat meningkatkan

risiko komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun bayi, seperti kehamilan ektopik, preeklamsia, atau bahkan kematian maternal. Kehamilan pada usia dini juga dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental perempuan, yang dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan mereka (Mangande and Lahade 2021).

Selain masalah kesehatan, pernikahan dini juga dapat menimbulkan masalah sosial yang tidak kalah berat. Banyak pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki kedewasaan emosional dan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan dalam berumah tangga. Mereka seringkali belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, yang bisa menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ini sering kali berujung pada hubungan yang tidak harmonis dan menambah tekanan sosial bagi pasangan muda (D. Putra, Hasibuan, and Linur 2023).

Dampak negatif lainnya adalah terhadap keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini. Ketika rumah tangga tidak bahagia atau penuh konflik, perceraian menjadi sebuah kemungkinan. Hal ini tentunya akan menambah beban kehidupan mereka, baik secara finansial maupun emosional. Perceraian membawa dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga besar, yang pada akhirnya dapat memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Selain itu, perceraian dapat memperburuk kondisi psikologis anak-anak yang terlibat, mengganggu perkembangan mereka, dan menyebabkan stres jangka panjang (Khodijah and Dewi 2018).

Pernikahan dini dengan demikian dapat mengakibatkan kerugian besar tidak hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ekonomi keluarga (Rustiana, Hermawan, and Triana 2020).

Peran Niniak Mamak dalam menangani pernikahan dini sangat penting, terutama dalam memutus mata rantai masalah sosial yang timbul akibat fenomena tersebut. Niniak Mamak memiliki peran yang strategis dalam menjaga nilai-nilai adat dan memastikan bahwa generasi muda di bawah naungannya dapat tumbuh dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini, mereka bertugas untuk melindungi dan mengarahkan anak kemenakan agar tidak terjebak dalam pernikahan dini, yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka (Inna Noor Inayati 2015).

Dulu seorang mamak dikaunnya ibaratkan kayu besar tengah padang, tempat berteduh keuhujan, tempat berlindung kepanasan, bahwa

tempat bersandar. Perilaku seorang mamak pada saat dulu sangat baik, sabar, lurus dan benar, pengasih dan penyayang, serta mempunyai ilmu yang cukup sempurna untuk diajarkan kepada kemenakannya. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam masyarakat (fungsi kepamongan), tetapi juga sebagai penyelesai masalah (fungsi hakim). Dalam hal ini, Niniak Mamak berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan keputusan adat dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Wira et al. 2023).

Di tingkat nagari, Niniak Mamak berfungsi sebagai dewan negeri dan dewan hakim yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan perselisihan dan masalah-masalah sosial. Mereka adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari solusi, mendapatkan petunjuk, dan mengadu nasib mereka. Dalam konteks pernikahan dini, Niniak Mamak memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Rajab, Elizamiharti, and Muslim 2022).

Di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, peran Niniak Mamak juga sangat relevan dalam menjaga tradisi dan adat Minangkabau. Sebagai salah satu daerah yang mengalami perkembangan pesat, Kecamatan Kuranji menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai adat. Niniak Mamak di kecamatan ini memiliki peran ganda dalam mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga norma adat yang melarang pernikahan dini, sekaligus berperan sebagai penasihat bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam keputusan yang dapat merugikan masa depan mereka (Wahyuni, Mujiburohman, and Kistiyah 2021).

Dengan demikian, Niniak Mamak memiliki fungsi yang sangat krusial dalam membimbing masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pernikahan dini, dan memastikan agar adat serta norma-norma yang ada tetap dijaga demi kemaslahatan bersama (Alfiander, Azhari, and Suryani 2022).

Peran Niniak Mamak dalam pencegahan pernikahan dini sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di mana keselarasan antara adat basandi syara' dan hukum keluarga memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam masyarakat Minangkabau, Niniak Mamak adalah tokoh yang dihormati dan berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat serta pemimpin dalam penyelesaian masalah sosial. Keberadaannya sangat penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan masyarakat, termasuk soal pernikahan, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh adat dan agama.

Pernikahan dini adalah masalah yang terus berkembang dan dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Dalam hal ini, Niniak Mamak memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya kesiapan dalam berumah tangga. Melalui wawasan adat *basandi syara'*, Niniak Mamak dapat membantu masyarakat untuk memahami bahwa pernikahan bukan sekadar ritual, tetapi juga tanggung jawab yang membutuhkan kedewasaan dan persiapan yang matang (Jufrizal and Azwar 2024).

Keselarasan antara *adat basandi syara'* dan hukum keluarga merupakan prinsip yang memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di Minangkabau. Adat sebagai pedoman moral dan sosial, sementara *syara'* sebagai panduan agama, keduanya harus berjalan seiring untuk menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, Niniak Mamak berperan dalam menjembatani dua aspek ini, memastikan bahwa nilai-nilai agama dan adat dapat diselaraskan dengan kebutuhan hukum keluarga yang lebih modern. Dengan pendekatan ini, pernikahan dini dapat dicegah, karena masyarakat diingatkan bahwa pernikahan yang sehat dan berkualitas memerlukan kesiapan yang tidak hanya berdasarkan tradisi, tetapi juga hukum yang mengutamakan kesejahteraan keluarga (Setiawan, Ramashar, and Sari 2022).

Keselarasan antara adat *basandi syara'* dan hukum keluarga merupakan prinsip fundamental yang memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial, sementara *syara'* (ajaran agama Islam) merupakan panduan spiritual dan hukum. Keduanya harus berjalan seiring untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, Niniak Mamak berperan sebagai jembatan yang menyatukan nilai-nilai adat dengan syariat Islam serta dengan kebutuhan hukum keluarga modern. Mereka memastikan bahwa setiap praktik sosial dan keputusan keluarga, termasuk dalam hal pernikahan, tidak hanya sesuai dengan adat dan syariat, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga nasional. Pendekatan ini sejalan dengan teori *'urf* dalam hukum Islam, yaitu konsep yang mengakui adat atau kebiasaan lokal sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam masyarakat Minangkabau, *'urf* atau adat yang berkembang telah terinternalisasi dalam sistem sosial dan memiliki legitimasi kuat. Oleh karena itu, peran Niniak Mamak dalam menyelaraskan adat dengan *syara'* dapat dipahami sebagai penerapan nyata dari prinsip *'urf* yang sah

dan diakui dalam hukum Islam. Melalui pemanfaatan 'urf yang sesuai syara', pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara lebih efektif. Masyarakat diingatkan bahwa pernikahan yang sehat dan berkualitas tidak hanya memerlukan kesiapan secara adat, tetapi juga memerlukan pemahaman hukum dan agama, yang mengutamakan kematangan fisik, mental, dan ekonomi demi kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, adat yang diperkuat oleh syara', serta difasilitasi oleh Niniak Mamak, menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah praktik pernikahan dini.

Di Kecamatan Kuranji, perkembangan masyarakatnya semakin pesat, pentingnya pengkajian peran Niniak Mamak dalam pencegahan pernikahan dini menjadi semakin mendesak. Sebagai kawasan yang kaya dengan budaya, Kuranji juga menghadapi tantangan dalam menghadirkan keseimbangan antara kemajuan zaman dan pelestarian nilai adat. Niniak Mamak, sebagai pemimpin adat yang dihormati, berperan penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam pernikahan dini yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dampaknya (Yuliantoro et al. 2022).

Pengkajian tentang peran Niniak Mamak dalam hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana mereka dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya menunda pernikahan sampai mencapai usia dan kedewasaan yang tepat. Ini juga penting untuk menguatkan fungsi sosial Niniak Mamak sebagai mediator dan penyelesai masalah dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan ajaran agama dan norma adat. Dengan begitu, peran Niniak Mamak dalam pencegahan pernikahan dini akan semakin relevan, memberi dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, dan mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan siap membangun keluarga (Tinggi et al. 2022).

Method

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian Normatif atau penelitian pustaka, metode normatif sering kali terbatas pada teks normatif yang sudah ada, ia tetap menjadi alat yang sangat berguna dalam penelitian hukum yang lebih teoritis dan sistematis. (Ibrahim and Penelitian 2007) karena fokus utamanya adalah untuk menggali dan memahami secara langsung peran Niniak Mamak dalam pencegahan pernikahan dini melalui keselarasan adat basandi syara' dan hukum keluarga di Kecamatan Kuranji, Kota Padang (Sugiyono 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana praktik adat dan hukum keluarga diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat (Fajar ND and Achmad 2007).

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan, penelitian ini mengandalkan metode pengumpulan data yang bersifat tidak langsung, peneliti dapat menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini, serta peran penting yang dimainkan oleh Niniak Mamak dalam menjaga keselarasan antara adat dan hukum keluarga (Darmalaksana 2020).

Penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder berupa jurnal-jurnal yang relevan, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini, adat basandi syara', dan hukum keluarga. Jurnal-jurnal ini memberikan dasar teori dan perspektif yang lebih luas, serta membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum dan adat yang berlaku di Minangkabau, khususnya di Kecamatan Kuranji, Kota Padang (Silalahi 2015). Data sekunder ini juga berfungsi untuk memperkuat temuan yang diperoleh dari lapangan dan memberikan konteks yang lebih dalam mengenai bagaimana peran Niniak Mamak dapat berfungsi efektif dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023).

Menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai dinamika sosial di Kecamatan Kuranji, (Sutisna 2020) serta bagaimana kombinasi antara hukum keluarga dan adat basandi syara' berperan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terkait pernikahan dini (Lubis and Umsu 2023). Data yang diperoleh dari literatur diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya peran Niniak Mamak dalam membimbing dan memberikan arahan kepada generasi muda agar tidak terjebak dalam keputusan pernikahan dini yang bisa berdampak buruk bagi mereka (Arif Tiro, Nusrang, and Sudarmin 2020).

Literature Review

Terdapat berbagai literatur yang relevan dengan tema "Peran Niniak Mamak dalam Pencegahan Pernikahan Dini melalui Keselarasan Adat Basandi Syara'". Salah satu literatur penting adalah buku karya Azyumardi Azra yang membahas hubungan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam serta penerapan prinsip adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Azra, 2015). Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Miftahul Huda, yang menjelaskan peran strategis niniak mamak sebagai pemimpin adat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pernikahan dini, melalui pendekatan adat dan hukum keluarga (Huda, 2018). Selain itu, artikel yang ditulis oleh Desi Yunita menguraikan implementasi hukum keluarga Islam dalam mencegah pernikahan dini dengan menyoroti sinergi antara adat Minangkabau dan prinsip syara' (Yunita, 2020).

Result and Discussion

Syamsul Bahri Syarif, dalam penelitiannya, menyoroti nilai-nilai adat basandi syara' sebagai elemen penting dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah pernikahan dini (Syarif, 2019). Lebih lanjut, Amri Nasution dalam studinya di Kecamatan Kuranji, Padang, mendalami bagaimana adat Minangkabau dan hukum Islam berkolaborasi untuk menangani isu pernikahan dini dalam konteks lokal (Nasution, 2021). Literatur-literatur ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya peran niniak mamak serta keselarasan antara adat dan syariat dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat Minangkabau

1. Peran niniak mamak

Niniak Mamak merupakan tokoh sentral dalam struktur masyarakat Minangkabau yang memiliki kedudukan mulia sebagai pemimpin adat. Meskipun seorang Niniak Mamak dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, petani, atau bahkan pejabat, yang membedakan mereka adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki, seperti kebijaksanaan, kemampuan untuk menuntun, dan kewibawaan dalam memimpin dan memberikan arahan. Niniak Mamak tidak hanya dihormati karena usianya, tetapi karena pemahaman mereka yang mendalam terhadap nilai-nilai adat dan kemampuan untuk menjadi tempat bertanya dan bermusyawarah bagi anggota masyarakat. Seorang Niniak Mamak dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan, tempat yang dapat diandalkan oleh masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul, baik itu dalam hal sosial, ekonomi, maupun keluarga (Yunita 2019).

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, Niniak Mamak adalah individu yang tidak hanya mengurus rumah tangga kaum, tetapi juga berperan sebagai pengarah dan pembimbing generasi muda. Perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat basandi syara' dan hukum keluarga. Sebagai seorang pemimpin adat, Niniak Mamak bertugas untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga dan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ajaran adat yang telah diwariskan turun-temurun, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam agama Islam (Sonanda, Syuriani, and Nazar 2023).

Di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, peran Niniak Mamak menjadi sangat relevan dalam pencegahan pernikahan dini. Masyarakat di Kuranji, yang terdiri dari berbagai kalangan, memandang Niniak Mamak sebagai figur yang mampu memberikan arahan tentang kapan waktu yang tepat untuk menikah, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga. Melalui musyawarah dan bimbingan, Niniak Mamak mengajarkan generasi muda untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan besar

seperti pernikahan, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Mereka mengedepankan pemahaman bahwa pernikahan harus didasarkan pada kedewasaan dan kesiapan, baik secara spiritual, emosional, maupun material (Elfiani et al. 2022).

Keselarasn antara adat basandi syara' dan hukum keluarga sangat penting untuk dijaga. Niniak Mamak berperan sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip adat dengan ajaran agama, memastikan bahwa keduanya tidak bertentangan, tetapi saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, melalui peran strategisnya, Niniak Mamak menjadi garda terdepan dalam mencegah pernikahan dini, membimbing masyarakat untuk memahami betul konsekuensi dari pernikahan, dan menjaga kelestarian tradisi adat Minangkabau yang penuh dengan nilai kebijaksanaan dan keharmonisan (Widihastuti, Kuncorowati, and Nurhayati 2019).

Menurut Niniak Mamak suku Caniago, Niniak Mamak merupakan pucuk pimpinan yang dihormati dalam sebuah nagari atau suku. Dalam masyarakat Minangkabau, posisi ini tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan penghormatan yang diberikan oleh anggota suku. Istilah "*pucuak pimpinan*" mengacu pada sosok yang memimpin dan memberikan arahan dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki kedudukan tinggi dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Dalam pepatah adat Minangkabau, dikatakan bahwa "*adaik salingka nagari, pusako salingka korong*," yang artinya adat di dalam nagari harus dijaga dengan baik dan warisan pusaka harus dilestarikan. Dalam hal ini, Niniak Mamak berfungsi sebagai penjaga dan pelindung nilai-nilai adat yang ada di dalam nagari atau suku tersebut (T. H. Putra and Supangah 2018).

Di Batu Bajaranjang, sebuah kawasan dalam suku Caniago, terdapat tiga suku utama, yaitu Caniago, Melayu, dan Tanjuang. Masing-masing suku memiliki Niniak Mamak yang berperan sebagai pemimpin tertua dalam suku tersebut. Setiap Niniak Mamak memiliki kedudukan yang sangat dihormati, dan mereka diberikan tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan adat serta menjalankan fungsi sebagai pemimpin yang bijaksana. Tugas Niniak Mamak di sini sangat penting, karena mereka adalah figur yang dituakan, yang tidak hanya menjalankan peran dalam menjaga tradisi, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat (Kamal and Rozi 2020).

Dalam konteks Kecamatan Kuranji, Kota Padang, peran Niniak Mamak dalam pencegahan pernikahan dini menjadi semakin penting. Sebagai

pemimpin adat, Niniak Mamak di Kuranji memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan generasi muda agar memahami pentingnya kesiapan dalam berumah tangga, serta konsekuensi jangka panjang dari pernikahan yang tidak didasari oleh kedewasaan dan kesiapan. Dalam menjalankan peran ini, Niniak Mamak tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan pribadi, tetapi juga mengacu pada keselarasan antara adat *basandi syara'* dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku. Dengan menjalankan musyawarah dan memberikan bimbingan, Niniak Mamak membantu mengedukasi masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menjalani pernikahan, dan menekankan bahwa pernikahan yang sehat dan bahagia memerlukan pemahaman dan persiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi (Azwar et al. 2023). Niniak Mamak di Kuranji memiliki peran ganda sebagai penjaga adat dan juga sebagai pengarah yang membantu masyarakat untuk menavigasi kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai luhur adat dan agama. Dengan menjembatani antara *adat basandi syara'* dan hukum keluarga, Niniak Mamak turut berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah pernikahan dini, yang bisa berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan (Rahmat, Pujirahayu, and Syamsudin 2023).

Menurut Niniak Mamak Suku Melayu Panai, yang juga pernah menjadi manti di suku Melayu, konsep Niniak Mamak dapat dipahami sebagai pucuk pimpinan dalam nagari yang memiliki tanggung jawab besar terhadap anak kemenakan mereka. Dalam adat Minangkabau, Niniak Mamak tidak hanya sekadar menjadi pemimpin yang dituakan, tetapi juga sebagai sosok yang memberi perlindungan, petunjuk, dan kebijakan bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pepatah adat yang berbunyi, "daun untuk balindung, batang tampek basanda, urek tampek baselo, ka pai tampek batanyo, pulang tampek babarito", pepatah ini menggambarkan bahwa peran Niniak Mamak sangat komprehensif dan penting dalam kehidupan masyarakat (Julhadi and Hadaris 2020).

"Daun untuk balindung" mengandung makna bahwa Niniak Mamak adalah pelindung bagi anak kemenakan mereka, memberikan naungan dan rasa aman. *"Batang tampek basanda"* menunjukkan bahwa mereka menjadi tempat untuk bersandar, memberikan dukungan moral dan sosial. *"Urek tampek baselo"* mencerminkan bahwa Niniak Mamak juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah atau memberi solusi ketika ada kesulitan yang dihadapi oleh anak kemenakan. *"Ka pai tampek batanyo"* berarti mereka adalah sumber untuk bertanya, tempat yang bisa diandalkan dalam mencari jawaban atau penjelasan mengenai

berbagai persoalan yang timbul. Sementara itu, "*pulang tampek babarito*" mengandung arti bahwa Niniak Mamak juga berperan dalam memberi informasi dan berita yang penting bagi masyarakat, menjadi sumber informasi yang bijak dan terpercaya (Wahyudin, Wira, and Lubis 2022).

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, peran Niniak Mamak sangat relevan. Sebagai pemimpin adat yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk melindungi dan membimbing masyarakat, Niniak Mamak di Kuranji bertanggung jawab untuk memastikan bahwa adat dan hukum keluarga dijalankan dengan sebaik-baiknya, khususnya terkait dengan pernikahan dini. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan di usia muda, serta membantu mereka memahami kesiapan yang diperlukan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Nofiardi 2018).

Memadukan nilai-nilai adat basandi syara' dan hukum keluarga, Niniak Mamak di Kuranji berperan sebagai pengarah yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan keluarga dan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui bimbingan dan musyawarah, mereka turut serta dalam mencegah pernikahan dini dengan memberikan nasihat, mengedukasi masyarakat, dan menegaskan nilai-nilai adat serta ajaran agama, agar setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesiapan yang matang (Indo Rajo 2020).

Menurut Niniak Mamak suku Tanjuang, peran Niniak Mamak sangat terkait dengan kehormatan, kewibawaan, dan martabat dalam masyarakat. Niniak Mamak merupakan sosok yang dihormati, karena tidak hanya memimpin berdasarkan usia, tetapi juga diakui karena kebijaksanaan dan kemampuannya dalam mengelola adat dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dalam sebuah nagari yang terdiri dari beberapa suku, seperti Suku Melayu, Suku Caniago, dan Suku Tanjuang, setiap Niniak Mamak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan komunitasnya (Eliza 2022).

Dalam struktur adat Minangkabau, Niniak Mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin yang dituakan, tetapi juga sebagai penjaga dan pelindung adat yang berlaku. Salah satu aparat yang membantu menjalankan tugas-tugas Niniak Mamak adalah penghulu. Penghulu, yang juga dikenal dengan gelar Datuak, merupakan pemangku adat yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan

anggota kaum, suku, dan nagari. Penghulu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, dan menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan kedamaian, persatuan, dan kelangsungan adat. Penghulu memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam nagari (Megawati 2015).

Dalam menjalankan kewajibannya, penghulu diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Pepatah adat Minangkabau, "*Kusuik ka manyalasakan, Karuah kamampajaniah, Tumbuahnyo di Tanam, Tenggingyo di Anjuang, Gadangnyo di amba*," menggambarkan betapa besar tanggung jawab seorang penghulu. Artinya, seorang penghulu diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat, mendalam, dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan menghormati proses adat yang telah berlangsung (Sahid 2018).

Namun, penting untuk dicatat bahwa kedudukan penghulu atau Niniak Mamak tidak sama dengan kedudukan seorang feodal. Penghulu tidak mewariskan jabatannya kepada anaknya, seperti dalam sistem feodal. Sebaliknya, kedudukan penghulu diwariskan kepada kemenakannya yang masih memiliki hubungan darah dalam suku atau kaum tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa peran kepemimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau bersifat dinamis dan dilandasi oleh kesepakatan serta rasa tanggung jawab terhadap komunitas (Syuhada 2019).

Dalam konteks Kecamatan Kuranji, Kota Padang, peran Niniak Mamak, terutama penghulu, sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Niniak Mamak tidak hanya bertugas untuk menjaga kelestarian adat basandi syara' dan hukum keluarga, tetapi juga menjadi figur yang harus dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, mengenai konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Dengan kedudukannya yang dihormati, penghulu memiliki kesempatan untuk memberikan nasehat kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam memasuki sebuah pernikahan. Niniak Mamak di Kecamatan Kuranji, dengan segala kewibawaan dan tanggung jawabnya, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat sesuai dengan ajaran adat yang berlaku (Aprianti 2019).

Sebagai penghulu, seorang Niniak Mamak yang disebut Datuak memiliki peran yang sangat penting dalam struktur adat Minangkabau, baik sebagai penghulu paruik maupun penghulu suku. Dalam sistem adat Bodi Caniago, seluruh penghulu dipandang sederajat dan memiliki kedudukan yang setara. Mereka semua dinamakan penghulu Andiko, yang berasal dari kata Sanskerta "andika," yang berarti memerintah.

Sebagai penghulu Andiko, setiap individu yang memegang jabatan penghulu memiliki wewenang untuk memimpin, bukan hanya di tingkat suku, tetapi juga hingga ke tingkat nagari. Ini menandakan bahwa penghulu memiliki pengaruh dan otoritas yang luas dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau (Sugiyono 2018).

Jabatan penghulu diperoleh bukan secara otomatis, melainkan melalui pemilihan oleh anggota kaum atau sukunya sendiri. Proses pemilihan ini menunjukkan bahwa penghulu adalah sosok yang sudah dihormati, memiliki prestasi, dan dianggap layak untuk memimpin sebelum diangkat secara resmi. Sebelum seseorang diangkat menjadi penghulu, ia harus terlebih dahulu menunjukkan kualitas dan integritasnya dalam masyarakat. Keberadaannya sudah dikenal luas, dihormati, dan dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin serta menyelesaikan masalah yang timbul di dalam masyarakat. Inilah yang diungkapkan dalam pepatah "Tinggi menyentah rueh," yang berarti bahwa seseorang yang sudah tinggi kedudukannya dalam masyarakat akan memperoleh penghormatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya (Sugiyono 2018).

Pemilihan penghulu yang demikian mencerminkan prinsip dasar dalam adat Minangkabau, yaitu penghulu bukan hanya pemimpin formal, tetapi juga seseorang yang diakui secara moral dan sosial oleh masyarakatnya. Jabatan penghulu bukan hanya tentang otoritas, tetapi lebih pada pengakuan terhadap kualitas kepemimpinan yang telah terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penghulu, seseorang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keharmonisan, menyelesaikan masalah, dan memberi nasihat yang bijak kepada masyarakat, sehingga jabatan ini menjadi sangat prestisius dan dihormati dalam masyarakat Minangkabau (Fajar ND and Achmad 2007).

Seorang penghulu dalam adat Minangkabau haruslah memiliki karakteristik yang luhur, dengan jiwa besar dan pandangan yang luas. Dalam menyelesaikan masalah, penghulu harus mampu menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah "*Tak ado kusuik nan indak salasai, karuah nan indak ka janiah*," yang mengajarkan bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi. Dengan prinsip ini, seorang penghulu diharapkan dapat mengelola berbagai persoalan dalam masyarakat dengan kepala dingin dan penuh pertimbangan (Darmalaksana 2020).

Seorang penghulu yang bijak dalam menyelesaikan masalah diumpamakan seperti menarik rambut dalam tepung, di mana ia harus

mampu menyelesaikan permasalahan tanpa merusak keadaan. Ini mencerminkan kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagai pemimpin, penghulu harus memiliki ketenangan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga setiap masalah dapat dipecahkan dengan cara yang elegan dan menguntungkan bagi semua pihak (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023).

Dalam pandangan adat Minangkabau, penghulu diibaratkan sebagai air yang jernih, sayak yang landai, dan kayu yang berdiri tegak di tengah padang. Penghulu adalah sosok yang memberikan keteduhan dan tempat berlindung, baik secara fisik maupun emosional, bagi masyarakat di sekitarnya. Seperti kayu di tengah padang yang menjadi tempat bersandar, penghulu juga menjadi tempat bergantung bagi kaum dan masyarakatnya. Buah dari kepemimpinan penghulu adalah manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sedangkan daunnya adalah tempat berlindung, memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua pihak.

Penghulu juga digambarkan sebagai tiang nagari; semakin kuat penghulu, semakin kokoh pula nagari tersebut. Kepemimpinan yang kuat akan membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam pepatah Minangkabau, dikatakan pula, "Elok Nagari dek pangulu, elok tapian dek rang mudo," yang berarti bahwa kebaikan dan kemajuan suatu nagari sangat bergantung pada kualitas pemimpin dan generasi muda yang ada di dalamnya. Jika penghulu memimpin dengan baik, maka nagari tersebut akan berkembang dengan harmonis dan sejahtera .

Dalam memimpin sukunya, penghulu tidak berjalan sendiri. Ia dibantu oleh tiga pembantu penting, yaitu manti, malin, dan dubalang. Manti berperan sebagai penasehat yang memberikan masukan dan pandangan dalam setiap keputusan yang diambil. Malin bertugas membantu penghulu dalam urusan administrasi dan pengelolaan tugas sehari-hari. Sedangkan dubalang berfungsi sebagai pengawal atau pelindung yang menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ketiga pembantu ini bekerja sama dengan penghulu untuk memastikan kelancaran pemerintahan adat dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat.

Dengan struktur kepemimpinan yang kokoh dan peran yang jelas, penghulu beserta pembantunya memainkan peran vital dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan adat Minangkabau, termasuk dalam pencegahan pernikahan dini. Pemimpin yang bijaksana dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk pendidikan, pembinaan, dan penerapan nilai-nilai adat yang selaras dengan syara'.

Secara umum, tugas dan kewajiban seorang niniak mamak sangat penting dalam menjaga kelangsungan adat dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau. Tugas-tugas tersebut memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian integral dari peran seorang niniak mamak dalam adat istiadat. Sebagai pemimpin adat, niniak mamak dituntut untuk menjalankan beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan hidup dalam masyarakat mereka (Aripin 2016).

Pertama, "*manuruik alua nan luruih*," yang berarti mengikuti jalur yang benar, adalah tugas utama seorang niniak mamak dalam menjaga ketertiban dan kebaikan masyarakat. Ini mencakup menjalankan segala ketentuan adat yang berlaku serta ajaran agama yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, niniak mamak harus menjadi contoh teladan dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah ada, karena mereka dipercaya sebagai pemimpin yang menjaga warisan kebudayaan dan nilai-nilai agama (Sahid 2018).

Kemudian, ada prinsip "*manampuah jalan nan pasa*," yaitu menempuh jalan yang telah disepakati bersama atau yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Sebagai niniak mamak, mereka diharapkan untuk terus melaksanakan apa yang telah disepakati dan mengikat, baik itu aturan adat maupun keputusan-keputusan yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Niniak mamak tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas (Sarjana and Kamaluddin Suratman 2018).

Selanjutnya, tugas niniak mamak yang tidak kalah penting adalah "*mamaliharo harato pusako*" atau memelihara harta pusaka. Harta pusaka, baik yang berupa tanah ulayat maupun benda bersejarah lainnya, merupakan warisan yang sangat dihargai dalam budaya Minangkabau. Tugas niniak mamak adalah menjaga dan melestarikan harta pusaka ini agar tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, niniak mamak juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap berada dalam genggaman yang tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan serta manfaatnya (Eliza 2022).

Terakhir, tugas seorang niniak mamak adalah "*mamaliharo anak kamanakan*," yang berarti memelihara dan membimbing anak kemenakan, serta seluruh anggota kaum secara keseluruhan. Sebagai sosok yang dituakan, niniak mamak harus memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak dan generasi muda dalam komunitas. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral dan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa anak kemenakan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai adat

yang berlaku. Mereka menjadi figur yang dapat memberikan arahan dan nasihat, serta tempat berlindung bagi mereka yang membutuhkan bimbingan .

Dengan menjalankan kewajiban ini, niniak mamak tidak hanya berperan sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya, pembimbing generasi muda, dan pelindung kemakmuran dan keharmonisan dalam masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini adalah bentuk tanggung jawab yang besar dan menjadi dasar bagi niniak mamak untuk menjaga keseimbangan antara adat dan kehidupan modern di tengah perubahan zaman.

Peran niniak mamak dalam hal perkawinan sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, terutama sebagai pemimpin suku atau kaum. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, niniak mamak sebagai pemimpin adat sangat berperan dalam memastikan bahwa setiap perkawinan berlangsung sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Tanpa izin dan sepengetahuan niniak mamak, sebuah perkawinan tidak dapat dianggap sah dalam konteks adat.

Sebagai penjaga dan pelindung nilai-nilai adat, niniak mamak memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pasangan yang hendak menikah. Ini bukan hanya masalah administratif atau formalitas, melainkan bagian dari menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian budaya dalam masyarakat. Persetujuan niniak mamak dianggap sebagai bentuk restu dari kaum atau suku, yang memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama dalam menjaga keturunan dan meneruskan tradisi keluarga.

Jika ada individu yang melanggar adat ini dengan melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan niniak mamak, maka konsekuensi adat pun akan diberlakukan. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai bentuk teguran agar individu tersebut menyadari pentingnya peran adat dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pengusiran dari kampung atau suku. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa menjaga nilai-nilai adat dan keharmonisan antar keluarga sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, niniak mamak bukan hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung yang memastikan kehidupan masyarakat tetap terjaga dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang luhur.

Tugas-tugas yang diemban oleh niniak mamak dalam memelihara anak kemenakan adalah sangat luas dan menyentuh berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Salah satu tugas yang sangat penting adalah mengetahui dengan pasti keadaan dan kondisi anggota kaum. Niniak mamak harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai siapa saja yang menjadi bagian dari kaum tersebut, baik yang berada di kampung maupun yang merantau. Informasi tentang jumlah anggota kaum, baik laki-laki maupun perempuan, serta tingkat pendidikan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, niniak mamak juga harus mengetahui status ekonomi setiap anggota, apakah mereka berasal dari keluarga mampu atau tidak, sehingga mereka bisa memberikan bantuan yang tepat bagi yang membutuhkan. Selain itu, niniak mamak juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal anak kemenakan agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik, baik dalam aspek agama, adat, maupun kewajiban terhadap pemerintah. Niniak mamak perlu memastikan bahwa para kemenakan mematuhi ajaran agama, mengamalkan adat yang berlaku, serta menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, seperti membayar pajak atau kewajiban lainnya. Dengan demikian, niniak mamak bukan hanya sebagai pemimpin yang memberikan arahan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap anggota kaum berperan dengan baik dalam masyarakat.

Selain itu, niniak mamak juga harus turut memikirkan dan mencari solusi atas berbagai masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh anak kemenakan. Ini bisa berupa permasalahan pribadi, ekonomi, atau bahkan sosial. Sebagai pemimpin yang bijaksana, niniak mamak tidak hanya memberikan petunjuk, tetapi juga berusaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama. Dengan begitu, tugas niniak mamak dalam memelihara anak kemenakan bukan hanya sebatas memberikan perlindungan, tetapi juga berusaha meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam komunitas mereka.

2. Peran Niniak Mamak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Keselarasan *Adat Basandi Syara'*

Minangkabau adalah sebuah konsep yang memiliki beragam makna dan cakupan. Istilah ini dapat merujuk pada berbagai aspek seperti adat istiadat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, bahasa Minangkabau, kebudayaan Minangkabau, hingga identitas suku atau etnis Minangkabau itu sendiri. Bahkan, makna Minangkabau bisa mencakup hal-hal yang lebih luas dari itu. Saat ini, wilayah yang dikenal sebagai Minangkabau bertepatan dengan Provinsi Sumatera Barat, salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian,

konsep Minangkabau mencakup lebih dari sekadar batasan administratif modern tersebut.

Keberadaan alam, bahasa, dan masyarakat Minangkabau telah dikenal luas di Nusantara sejak zaman dahulu. Istilah "Minangkabau" sering kali dikaitkan dengan cerita-cerita rakyat, tambo, dan kaba yang menggambarkan keberanian dan kecerdikan nenek moyang masyarakat Minangkabau. Salah satu kisah yang terkenal adalah strategi mereka dalam mengalahkan pasukan Majapahit. Cerita ini menggambarkan kecerdasan nenek moyang Minangkabau yang menggunakan kerbau kecil dengan tanduk besi untuk melawan kerbau besar dari Majapahit, sehingga nama "Minangkabau" sering dihubungkan dengan frasa "Menang Kerbau."

Namun, secara ilmiah, asal usul nama "Minangkabau" masih menjadi perdebatan. Salah satu referensi terpercaya berasal dari karya Joustra berjudul *Minangkabau, Overzicht Van Land, Geschiedenes en Volk*. Dalam bukunya, Joustra mengungkapkan bahwa asal mula nama "Minangkabau" masih diliputi ketidakjelasan. Salah satu hipotesis yang dianggap masuk akal adalah pendapat Vandertuuk, yang menyatakan bahwa nama ini berasal dari kata "Phinangkhabu," yang berarti "tanah asal." Sementara itu, penjelasan yang menyatakan bahwa nama ini berasal dari "Menang Kerbau" atau "Mainang," yang berarti "mengembalikan kerbau," lebih banyak berakar pada cerita rakyat yang berkembang secara lisan.

Dengan demikian, nama "Minangkabau" tidak hanya memiliki makna historis dan kultural yang mendalam, tetapi juga menjadi simbol identitas yang mencerminkan keunikan masyarakat, sejarah, dan kebudayaannya. Interpretasi tentang asal-usulnya menjadi cerminan dari kekayaan narasi sejarah yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

Adat pada awalnya merupakan kesepakatan yang tidak tertulis, menjadi pedoman hidup yang dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Seiring masuknya agama Islam, adat tersebut mulai dicatat dan dikelompokkan berdasarkan kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama, yang kemudian dirumuskan dalam perjanjian Bukit Marapalam. Dalam kesepakatan itu, disepakati bahwa kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kesepakatan tersebut menghasilkan pembagian adat menjadi beberapa bagian utama. Ada adat yang bersifat hakiki dan tidak berubah, menjadi dasar utama kehidupan bermasyarakat. Ada pula adat yang dibentuk melalui kesepakatan untuk mengatur hubungan sosial, serta adat yang diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, terdapat adat istiadat

yang mencakup kebiasaan dan tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pusaka atau syarak menjadi panduan spiritual yang melengkapi adat. Hal ini mencakup sistem pengelolaan sumber daya yang adil, prinsip keberlanjutan dalam membangun kehidupan, tata cara pengelolaan warisan sesuai aturan adat, penyesuaian hukum berdasarkan kondisi zaman, hingga pengaturan hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Dengan perpaduan adat dan syarak ini, masyarakat Minangkabau berhasil menciptakan tatanan sosial yang harmonis, di mana nilai-nilai tradisi lokal bersinergi dengan ajaran agama Islam. Sistem ini tidak hanya menjadi landasan kehidupan sehari-hari, tetapi juga warisan berharga yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman.

Adat Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Budi pekerti yang luhur menjadi tolok ukur martabat seseorang, mencerminkan integritas dan kehormatan individu dalam komunitas. Etika bukan hanya sekadar sifat, tetapi juga kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang. Sejak dahulu kala, adat Minang telah memahami bahwa moralitas adalah fondasi bagi keberlangsungan suatu bangsa. Ketika moralitas runtuh, kehancuran bangsa hanya tinggal menunggu waktu, menjadi jejak yang terhapus dalam arus sejarah.

Tata kesopanan dalam adat Minang diatur dengan jelas dan terperinci. Setiap individu hanya perlu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap orang Minang memahami dan menerapkan ajaran ini, martabat masyarakat Minangkabau akan terangkat, tidak hanya di lingkup lokal tetapi juga dalam kancah pergaulan di negeri yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika ini. Kehidupan yang damai, aman, dan harmonis merupakan cita-cita luhur adat Minang. Oleh karena itu, segala bentuk perselisihan dalam pergaulan diupayakan untuk dihindari dengan mengedepankan dialog, pengertian, dan penghormatan antarsesama.

Budi pekerti yang baik dan sopan santun sering disebut dengan istilah *baso basi* dalam budaya Minang diyakini sebagai pelindung dari segala bentuk sengketa. Dalam pandangan adat, perilaku yang baik akan dikenang oleh masyarakat, bahkan setelah seseorang telah tiada dan hanya menyisakan tulang belulang di tanah. Keharuman nama dan jejak amal kebaikan menjadi warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh seseorang.

Sebagai perwujudan dari filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, perilaku dan cara hidup orang Minang diharapkan selalu

berlandaskan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip ini berpadu dengan kearifan lokal yang terinspirasi oleh alam melalui konsep *alam takambang jadi guru*. Dengan menjadikan alam sebagai guru, masyarakat Minangkabau diingatkan untuk selalu belajar dari fenomena sekitar, menghargai keharmonisan, dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Nilai-nilai ini membentuk jati diri masyarakat Minang yang kuat, relevan sepanjang zaman, dan mampu menjadi teladan dalam keberagaman kehidupan bangsa.

Peran ninik mamak dalam tradisi Minangkabau memiliki pengaruh besar dalam membangun fondasi pernikahan yang kokoh, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Salah satu aspek penting dari peran ini terlihat dalam pemilihan jodoh. Dalam adat Minangkabau, pernikahan tidak sekadar menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan suami istri, tetapi juga menjalin hubungan antara dua suku yang berbeda dalam sebuah ikatan persemendaan. Oleh sebab itu, keputusan mengenai pemilihan jodoh menjadi urusan yang melibatkan ninik mamak sebagai pemimpin adat dan penasihat keluarga.

Ninik mamak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pasangan tidak hanya cocok secara pribadi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai adat dan kebutuhan keluarga besar. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk silsilah, karakter, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Proses ini mencerminkan kebijaksanaan adat yang berupaya menjaga keharmonisan tidak hanya di antara pasangan, tetapi juga di antara suku-suku yang terhubung melalui pernikahan.

Selain itu, pernikahan di Minangkabau tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga mencakup berbagai urusan yang berkaitan dengan masa depan keluarga, termasuk keturunan. Ninik mamak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aspek-aspek ini diatur dengan baik, sehingga segala permasalahan yang mungkin timbul akibat pernikahan dapat diatasi dengan bijak. Dalam pandangan adat, tanggung jawab ini adalah bentuk pengabdian kepada keluarga besar dan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Menjalankan perannya, ninik mamak tidak hanya bertindak sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator dan pemecah masalah yang dapat mencegah konflik, termasuk perceraian. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai luhur yang menjadikan pernikahan lebih dari sekadar hubungan personal, melainkan juga kontribusi terhadap kelangsungan adat dan budaya Minangkabau.

Perubahan zaman telah membawa pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam tradisi

pernikahan. Saat ini, banyak gadis Minangkabau yang merantau, baik untuk menimba ilmu maupun bekerja. Dalam perjalanan hidup mereka di rantau, sering kali para gadis ini menemukan calon suaminya sendiri. Namun, meskipun demikian, adat Minangkabau tetap menempatkan keluarga, termasuk ninik mamak, dalam posisi penting untuk memberikan restu dan pandangan terkait calon pasangan tersebut.

Ketika seorang gadis Minangkabau menemukan calon suaminya, langkah pertama yang diambil adalah berkonsultasi dengan keluarga terdekat. Orang tua gadis tersebut akan menyampaikan informasi ini kepada ninik mamak, sebagai pemangku adat dan penjaga keharmonisan keluarga besar. Ninik mamak kemudian mengatur pertemuan atau musyawarah keluarga untuk membahas calon pasangan yang diajukan. Dalam musyawarah ini, berbagai hal menjadi bahan pertimbangan, seperti kepribadian calon pasangan, perilaku sehari-hari, latar belakang keluarga, dan yang paling utama adalah kedalaman pemahaman agama. Kekayaan materi tidak menjadi prioritas, selama calon pasangan tersebut berasal dari keluarga yang baik dan memiliki akhlak terpuji.

Jika ninik mamak merasa bahwa calon pasangan tersebut memenuhi kriteria adat dan agama, keputusan akan diambil untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Namun, sebelum hal ini terjadi, calon pasangan tersebut diharuskan datang ke rumah ninik mamak untuk diperkenalkan secara langsung. Momen ini menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi ninik mamak untuk mengenal lebih jauh sosok yang akan menjadi bagian dari keluarga besar mereka.

Tradisi ini mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan zaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan. Dengan melibatkan ninik mamak dalam proses pemilihan jodoh, adat Minangkabau tetap menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga besar, sekaligus memastikan bahwa keputusan pernikahan tidak hanya berdasarkan perasaan pribadi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kultural.

Ninik mamak, sebagai pemimpin adat dan penjaga warisan budaya di Minangkabau, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Sebagai tokoh yang dihormati, ninik mamak berfungsi tidak hanya sebagai penegak adat tetapi juga sebagai pembimbing generasi muda, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam menjalankan perannya, mereka selalu berlandaskan pada filosofi adat Minangkabau, yakni *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang menekankan keseimbangan antara adat dan ajaran agama Islam. Pernikahan dini menjadi salah satu isu yang sering muncul akibat kurangnya pemahaman akan dampak negatifnya, baik dari segi

kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Dalam konteks ini, ninik mamak bertugas memberikan edukasi kepada anak kemenakan mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab besar yang memengaruhi keluarga besar dan masyarakat. (Adib M 2018)

Dalam upaya pencegahan, ninik mamak juga berperan aktif dalam menjaga dialog antaranggota keluarga. Mereka menjadi mediator dalam membahas dan memutuskan waktu yang tepat bagi seorang anak kemenakan untuk menikah. Dengan mempertimbangkan faktor usia, kematangan emosional, dan kemampuan calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, ninik mamak memastikan keputusan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa. (Dar Nela 2020)

Selain itu, ninik mamak menggunakan pengaruhnya untuk menanamkan nilai-nilai adat yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Mereka mengajarkan bahwa menikah di usia matang bukan hanya soal tradisi, tetapi juga demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syarak. Melalui pertemuan adat, ceramah agama, dan diskusi keluarga, mereka terus mengingatkan pentingnya memilih jalan yang bijak dalam menjalani kehidupan. (Chaerul 2000)

Pendekatan ini mencerminkan harmoni antara adat dan syarak yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan adat dan nilai-nilai agama, ninik mamak mampu mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan individu maupun komunitas. Peran mereka menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan tradisi yang tidak hanya melindungi hak generasi muda tetapi juga memastikan bahwa adat Minangkabau tetap relevan di tengah perubahan zaman (Eliza 2022).

Conclusion

Niniak mamak memiliki peran sentral dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat Minangkabau melalui penguatan prinsip adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Sebagai pemangku adat, mereka berfungsi sebagai pembimbing, mediator, dan pengambil keputusan yang berlandaskan norma adat serta ajaran agama Islam. Dalam pencegahan pernikahan dini, niniak mamak memastikan bahwa setiap keputusan terkait pernikahan mengikuti prinsip syara' dan adat, seperti memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon pengantin.

Keselarasan adat dan syara' menjadi kerangka utama dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik secara kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Selain itu, niniak mamak juga berkolaborasi dengan tokoh agama dan pemangku kebijakan lokal untuk menyelaraskan adat dengan regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perkawinan, guna mendukung usia minimal pernikahan yang lebih ideal. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal ini, niniak mamak tidak hanya menjaga kelangsungan adat Minangkabau, tetapi juga berkontribusi dalam membangun generasi muda yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

References

- Adib M, Hamzawi. 2018. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *STAI Hasanuddin Pare Kediri Inovatif* 4.
- Aladin, Aladin. 2018. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)." *Masalah-Masalah Hukum* 46 (3). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.
- Alfiander, Dodon, Ikhsan Azhari, and Irma Suryani. 2022. "Settlement of Pusako-Tinggi Property Disputes in Nagari Sungai Tarab." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20 (1): 1–11. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1140>.
- Aprianti, Dona. 2019. "Tradisi Mapacci Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Tanjung Kerang (Dusun Lima) Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Bayuasin." UIN Raden Patah Palembang.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Arif Tiro, Muh, Muh Nusrang, and Sudarmin. 2020. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Analisis Data." *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1 (2).
- Aripin, Musa. 2016. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 2 (1).
- Azwar, Zainal, Hamidun Majid, Firdaus Firdaus, Zulfan Zulfan, and Arlis Arlis. 2023. "Dynamics Encounter of Tradition and Religion in the Wedding Parade (Baarak Bako) in Solok City West Sumatra." *Mazahib* 22 (2): 399–430. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.5517>.
- Chaerul, Umam. 2000. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia.

- Dar Nela, Putri. 2020. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El Maslahah* 10.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Elfiani, Elfiani, Dahyul Daipon, Basri Na'ali, Fajrul Wadi, and Hendri Hendri. 2022. "Manjalang Niniak Mamak: Makna Komunikasi Verbal Dan Non-Verbal Di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Luhak Limo Pulauah Kota." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6 (1). <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20789>.
- Eliza, Tiara. 2022. "Mandi Balacuiik Pada Upacara Pernikahan." Fajar Sumbar. 2022.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta. Pensil Komunika*. Vol. 1.
- Fuad, Zainul, Mhd. Yadi Harahap, and Aswar Habibi. 2021. "Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9 (02).
- Ibrahim, Johnny, and A Jenis Penelitian. 2007. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Bayumedia Publishing* 4 (1).
- Indo Rajo, Datuak. 2020. *Tongkat Sejarah Adat Minang Kabau Dan Undang-Undang*. Batusangkar: Putra Merapi.
- Inna Noor Inayati. 2015. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* Vol 1 (No 1).
- Jufrizal, Jufrizal, and Zainal Azwar. 2024. "Batimbang Salah in the Customary Court in Kenagarian Talang Babungo Perspective 'Urf." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5 (2): 222–42. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2806>.
- Julhadi, Julhadi, and Ade Hadaris. 2020. "Memperkerjakan Anak Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Padang)." *Mau'izhah* 10 (2). <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.42>.
- Kamal, Muhiddinur, and Syafwan Rozi. 2020. "The Cultured Islam: The Boundary Of Islamic Identity Between The Minangkabau And Mandailing Ethnics." *El-Harakah (Terakreditasi)* 22 (2). <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9021>.
- Khodijah, Siti, and Nurul Fitria Kumala Dewi. 2018. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 6 Tahun." *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 6 (2). <https://doi.org/10.31000/ceria.v7i1.562>.

- Lubis, Tia Aulia, and Umsu. 2023. "Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis Dan Cara Memilihnya." *Upt*.
- Mangande, Jeneri, and John Lahade. 2021. "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini 1." *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia* 9 (2).
- Megawati. 2015. "Perubahan Pelaksanaan Tradisi Malacuik Marapulai Dalam Upacara Perkawinan Di Jorong Pakotan Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman." STKIP PGRI Sumbar.
- Nofiardi, Nofiardi. 2018. "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13 (1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.
- Putra, Dedisyah, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur. 2023. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5 (02). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16078>.
- Putra, Teguh Haniko, and Rahayu Supanggah. 2018. "Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau." *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 15 (2). <https://doi.org/10.33153/ghr.v15i2.2218>.
- Rahmat, Aulia, Esmi Warassih Pujirahayu, and M. Syamsudin. 2023. "The Existence Of Nagari In West Sumatra On State Policy Hegemony." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11 (2). <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.452>.
- Rajab, Elizamiharti, and Muslim. 2022. "Islamic Inheritance Law In Saruaso And Sawah Tengah Villages Based On Islamic Principles." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22 (2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12130>.
- Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, and Yudi Triana. 2020. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1).
- Sahid, Nur Muhammad. 2018. "Tinjauan Dalil Urf Terhadap Tradisi Takir Menjelang Akad Nikah Di Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri." IAIN Surakarta.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. 2018. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf." *TSAQAFAH* 13 (2): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Setiawan, Roby Algi, Wira Ramashar, and Dian Puji Puspita Sari. 2022. "Nilai Budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Dan Transparansi

- Sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Masjid.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (1).
- Silalahi, Ulber. 2015. “Metode Penelitian Sosial Kuantitatif.” *Journal of Visual Languages & Computing* 11 (3).
- Sonanda, Rahmi, Syuriani Syuriani, and Jazman Nazar. 2023. “Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluhan Kota.” *Law, Development and Justice Review* 6 (2). <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.147-165>.
- Sugiyono. 2018. “Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.” *Bandung: Alfabeta*.
- Sutisna, Icam. 2020. “Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif.” *Statiska Penelitian*.
- Syuhada, Diana Aulia. 2019. “Tradisi Lompek Paga Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Nagari Kajai Kota Sawahlunto.” IAIN Batusangkar.
- Tinggi, Sekolah, Agama Islam, (Stai, and) Balaiselasa. 2022. “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Hertasmaldi.” *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 7.
- Usup, Djamila. 2016. “STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 9 (2). <https://doi.org/10.30984/as.v9i2.28>.
- Wahyudin, Rama, Ahamd Wira, and M. Zaky Mubarak Lubis. 2022. “Rationality of The Bank Nagari Conversion: Perspective Analysis of ‘Tigo Tungku Sajaringan .’” *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 6 (2). <https://doi.org/10.30983/es.v6i2.6027>.
- Wahyuni, Hesty, Dian Aries Mujiburohman, and Sri Kistiyah. 2021. “Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat.” *Tunas Agraria* 4 (3). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>.
- Widiastuti, Setiati, Puji Wulandari Kuncorowati, and Iffah Nurhayati. 2019. “Pudarnya Peran Mamak Minangkabau Perantauan Di Kota Yogyakarta Terhadap Kemenakan.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16 (2). <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.29249>.
- Wira, Ahmad, Nurul Huda, Ahmad Sunawari Long, Wahyuni Lely Augustina, Meirison, and Yenti Afrida. 2023. “Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22 (2). <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9383>.
- Yuliantoro, Y, D L Setyowati, T Aarsal, and ... 2022. “Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak Dalam Adat Masyarakat.” *Prosiding Seminar*

Yunita, Wirna. 2019. "Persepsi Masyarakat Melayu Kuti Terhadap Peran Niniak Mamak Sebagai Konselor Dalam Penyelesaian Masalah Anak Kemanakan Di Desa Rambah Hilir Pasir Pengaraian." *Skripsi*.